

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . . .

Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Kepala Desa Cigugur Nomor : 141.1/01/SK/DS/2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Cimindi Nomor : 141.1/02/KPTS/KEPDES/I/2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Pagerbumi Nomor : 141.1/SK.02/I/DS-2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Kertajaya Nomor : 141/01/SK/DS/2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Bunisari Nomor : 141.1/01/SK/DS/2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Campaka Nomor : 141.1/5/SK/DS/2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Harumandala Nomor : 058/SK.02/1/DS-2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan . . .

KEEMPAT : Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.  
Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



Yusep Sopwan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MARHUDIN	LAKI-LAKI	CIGUGUR	SEKRETARIS
2	AMAR SALAM	LAKI-LAKI	CIGUGUR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
3	FAJAR FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	CIGUGUR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
4	MASTUR	LAKI-LAKI	CIMINDI	SEKRETARIS

5	MALDINI HAMDANI	LAKI-LAKI	CIMINDI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
6	ASEP PERMANA	LAKI-LAKI	CIMINDI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
7	GANDA SUTISNA	LAKI-LAKI	PAGERBUMI	SEKRETARIS
8	AHMAD DUSEP	LAKI-LAKI	PAGERBUMI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
9	SUBARYAT	LAKI-LAKI	PAGERBUMI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
10	EDED DEDI RUSTANDI	LAKI-LAKI	KERTAJAYA	SEKRETARIS
11	DEBIT TAOPIKUL AZIZ	LAKI-LAKI	KERTAJAYA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI,

				HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
12	YULIANTI	PEREMPUAN	KERTAJAYA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
13	UMAN LUKMAN	LAKI-LAKI	BUNISARI	SEKRETARIS
14	MUMU MUJAHID	LAKI-LAKI	BUNISARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
15	KUSMAWAN	LAKI-LAKI	BUNISARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
16	ANDANG MULYANA	LAKI-LAKI	CAMPAKA	SEKRETARIS
17	JANA ANGGARA	LAKI-LAKI	CAMPAKA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

18	APIPUDIN	LAKI-LAKI	CAMPAKA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
19	BUSTANUL ARIFIN	LAKI-LAKI	HARUMANDALA	SEKRETARIS
20	ABDUL QOSIM	LAKI-LAKI	HARUMANDALA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
21	FIQI ANDRIYANA	LAKI-LAKI	HARUMANDALA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



Yusep Sopwan